

**ANALISIS PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 44 UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
(STUDI KASUS SIDANG PERKARA NOMOR
3339/PID.SUS/2018/PN.SBY)**

Gilang Prasetyo Kristianto Arisandi
Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mendapat ancaman hukuman atau pidana, bersifat melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Secara hukum, tindak pidana diartikan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tiap perbuatan terhadap seseorang paling utama perempuan, yang berdampak muncul timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara raga, intim, psikologis, serta penelantaran rumah tangga tercantum ancaman buat melaksanakan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep dari aturan hukum yang ada dan pendekatan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi tentang dasar hakim terkait putusan kasus nomor 3339/PID.SUS/2018/PN.SBY. Teknik putusan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur bacaan, surat kabar, artikel, jurnal hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan penelitian dan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, mengenai kasus di Pengadilan Negeri yang memiliki tindakan penyelesaian perkara dalam tingkat pertama, perkara yang ditangani melintasi Tindakan pidana yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Penganiayaan, Tindak Pidana

Pendahuluan

Pada era globalisasi yang semakin maju serta serba bebas ini banyak sekali kejahatan yang terjadi yang disebabkan oleh banyak faktor sebagai pendorong terjadinya tindak kejahatan tersebut. Diantaranya adanya kesenjangan sosial, kemiskinan, dan faktor lingkungan. Tindakan kejahatan tersebut biasa dalam bentuk pemerkosaan, penganiayaan, pencabulan, kekerasan dan sebagainya. Penganiayaan sendiri dijabarkan sebagai berikut "masing-masing yang dengan sengaja tanpa menyakiti ataupun melukai tubuh orang lain karena penganiayaan langsung, diancam pidana penjara maksimum 2 tahun satu bulan ataupun maksimum denda tiga ratus ribu rupiah."¹

Secara hukum, Kejahatan dalam Rumah Tangga merupakan tindakan kepada seseorang paling utama wanita, yang berdampak muncul adanya penderitaan secara raga, intim, psikologis, serta pengabaian rumah tangga tercantum dalam melaksanakan aksi, memaksa, kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Mansor Fakhri berpendapat bahwa ketidakadilan gender antara pria serta wanita bermacam wujud tidak adil, antara lain: marginalisasi, subordinasi, serta pembuatan stereotip dan pandangan hidup nilai kedudukan gender.² Dari pendapat Mansor Fakhri tersebut, terlihat ketimpangan pada kesetaraan gender dalam kedekatan pria serta wanita selaku suami serta istri didalam rumah tangga tersebut dan menjadi

salah satu aspek pemicu terbentuknya Kejahatan dalam Rumah Tangga, khususnya suami kepada istrinya (*Gender Based Violence*).

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diatur terkait kejahatan di dalam rumah tangga secara lebih spesifik.³ Bentuk kejahatan dalam rumah tangga yang biasa berlangsung yaitu berupa pemerkosaan dalam perkawinan, pemukulan, atau penyiksaan perceraian tanpa alasan, pemanfaatan ketergantungan, ekonomi, beban kerja yang berlebihan dan *incest*.

Kajian Pustaka

Konsep Kejahatan dalam Rumah Tangga

a) Definisi Kejahatan dalam Rumah Tangga

Pengertian Kejahatan dalam Rumah Tangga merupakan aksi atau perilaku yang dicoba dengan tujuan tertentu sehingga bisa merugikan korban yang seringkali adalah wanita baik secara jasmani maupun mental.

b) Kekerasan

World Health Organization mendefinisikan kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau kesengajaan, bahaya, atau tindakan terhadap seseorang atau kelompok dan juga masyarakat yang

¹ Marlina N. Sianturi, "Konsep Diri Remaja Yang Pernah Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Penelitian Kualitatif Fenomenologis Di Kota Semarang)" (Universitas Diponegoro, 2007).

² Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Cet. 1. (Yogyakarta: INSISTPress, 2008).

³ Pusat Kajian Wanita Gender, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Ed. ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

mengakibatkan adanya dampak yang terjadi, baik berupa psikologis ataupun mental.

c) Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua yang berkaitan dengan urusan kehidupan dengan keluarga. Sedangkan keluarga merupakan bapak dan ibu beserta anak-anaknya yang merupakan satu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.

Lahirnya Kejahatan dalam Rumah Tangga

Pemberantasan Kejahatan dalam Rumah Tangga merupakan tanggungan yang diberi untuk negeri dalam menjauhkan diri dari perkembangan kejahatan dalam Rumah Tangga, menangani dan mengamankan pelaku kejahatan dalam rumah tangga.⁴ Berbagai demonstrasi kekejaman yang berbeda sebenarnya tidak terkena tindak pidana, sehingga ada eksploitasi terhadap perempuan, mereka tidak dapat dituduh melakukan perbuatan yang halal.⁵

Faktor Penyebab Kejahatan dalam Rumah Tangga

Seperti yang diungkapkan Abdulsyani, ada 2 faktor menyebabkan berlangsungnya Kejahatan dalam Rumah Tangga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal termasuk dalam gangguan jiwa, ketidakstabilan emosi, keterbelakangan mental atau gila. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, faktor membaca, faktor

pornografi atau sadis. Menurut David Abraham, seperti yang dikutip oleh Lamiyah Moeljatno, terjadinya tindak pidana dalam masyarakat tersebut dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut:

K: T+S

R

K: Kriminalitas/ tindak pidana

T: Tendensi/ niat

S: Situasi/ keadaan

R: Resistensi/ daya tolak

Tendensi atau niat adalah faktor subyektif dari tiap-tiap perbuatan pidana yang terjadi. Munculnya tendensi atau niat ini dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang berhubungan dengan diri pelaku maupun hal-hal diluar dari pelaku, seperti latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Metodologi Penelitian

Untuk mengumpulkan bahan didalam menyusun skripsi ini dipergunakan suatu cara atau metode yaitu:

a) Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual adalah dimana peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

b) Pendekatan Perundang-undangan

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-

⁴ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

⁵ Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2003).

undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c) Pendekatan Kasus

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta material.

Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undang yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 3339/PID.SUS/2018/PN.SB Y

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang

telah ada terdiri dari jurnal hukum, artikel, dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Teknik dalam mencari data sumber bahan hukum yang datanya berupa dokumen, dalam hal ini tentang dasar hakim terkait putusan kasus nomor 3339/PID.SUS/2018/PN. SBY.
- 2) Teknik putusan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur bacaan, surat kabar, artikel, jurnal hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan penelitian.
- 3) Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

Pengelolaan dan Analisa Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka dalam mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang menjadi fokus perhatian untuk kemudian dijabarkan dan dikaji berdasarkan beberapa ahli, teori yang relevan, dan argumentasi dari penulis untuk

memberikan kesimpulan menganalisa.

Ketentuan Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hukum Penghapusan Kejahatan dalam Rumah Tangga

Pembentukan Peraturan Penghapusan Kejahatan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah yang diberikan oleh Negara sebagai tindak pencegahan kejahatan dan kekerasan dalam rumah tangga, perilaku pelaku kejahatan dalam rumah tangga dan perlindungan korban kejahatan dalam rumah tangga. Terciptanya persatuan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga sangat bergantung pada individu-individu dalam keluarga tersebut, terutama tingkat perilaku dan pengendalian diri masing-masing individu dalam keluarga tersebut.

Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kejahatan Dalam Rumah Tangga, ruang lingkup Kejahatan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri.
- 2) Mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain karena hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan menyusui, hubungan pengasuhan, dan hubungan perwalian. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan
- 3) Bekerja membantu keluarga dan orang yang tinggal dirumah.

Mereka yang bekerja dianggap sebagai anggota kerabat untuk jangka waktu tertentu dalam hubungannya dengan keluarga. Jadi dalam aturan ini, kejahatan dalam rumah tangga tidak hanya berlaku untuk pasangan yang sudah menikah.

Pertimbangan Hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga digunakan sebagai hukum penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini terkait sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum termasuk dalam hal pemberian perlindungan hukum pada korban tindak kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT)

Dengan lahirnya Undang-undang Penghapusan Kejahatan dalam Rumah Tangga, berbagai pandangan yang selama ini tidak terlihat (tabu) dan belum terbongkar dapat diaplikasikan dengan lebih jelas. Undang-undang Penghapusan Kejahatan dalam Rumah Tangga juga begitu penting, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi korban.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PDKRT) memang tidak diperuntukkan bagi kaum Wanita, namun bagi seluruh anggota kerabat. Bagaimanapun yang dimaksud untuk melindungi perempuan "*kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap*

tindakan terhadap individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan jasmani, intim, mental, atau pengabaian kemerdekaan secara melawan hukum." Kutipan pasal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengafirmasi fakta-fakta bahwa sebagian besar korban Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perempuan. Hal-hal fundamental yang diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut ini:⁶

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai isu area public
2. Pemahaman jenis kekerasan yang lebih variatif
3. Pengakuan hak-hak istimewa para korban
4. Asisten dalam proses hukum
5. Pelaporan
6. Alat bukti dan kesaksian
7. Ketentuan pidana
8. Ketentuan Pidana
9. Kekejaman Fisik

Setiap orang yang melakukan tindakan kekejaman fisik dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Mengingat bahwa:

1. Tindakan yang membuat korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Karena mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

3. Diajukan oleh pasangan terhadap pasangannya atau sebaliknya yang tidak membuat penyakit atau hambatan menyelesaikan pekerjaan, jabatan atau latihan sehari-hari, akan ditolak dengan penahanan selama-lamanya 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

a) Kekejaman psikologis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b) Kekejaman seksual

Setiap orang yang mengajukan tindakan kejahatan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

⁶ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014).

Setiap yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dengan asumsi itu membuat korban mendapatkan masalah fisik yang tidak memberikan harapan untuk sembuh total, mengalami gangguan mental untuk sesuatu seperti 4 bulan terus menerus atau selama 1 (satu) tahun tidak lurus, memotong pendek atau meneruskan dari tukik diperut, atau mengabitkan matinya embrio didalam perut, alat pembuahan yang tidak berfungsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

c) Menelantarkan orang lain

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap perseorang yang:

1. Meninggalkan orang lain dalam batas-batas keluarganya meskipun faktanya menurut Undang-undang yang menyangkut dia atau karena suatu perjanjian atau pengertian dia berkewajiban untuk

memberikan kehidupan, perawatan, atau dukungan kepada orang itu. Misalnya, ayah memberi nafkah kepada anak muda.

2. Meninggalkan orang lain membawa ketergantungan finansial dengan membatasi dan menghalangi pekerjaan yang sesuai didalam atau diluar rumah sehingga korban sangat dipengaruhi oleh individu tersebut.

Terlepas dari disiplin yang dirujuk, otoritas yang ditunjuk dapat memaksakan hukuman tambahan sebagai:

1. Pembatasan perkembangan pelakunya, keduanya mengarah pada menjauhkan pelakunya dari korban dalam jarak dan waktu tertentu serta membatasi kebebasan khusus pelakunya;
2. Penentuan pelaku untuk tertarik mengarahkan proyek dibawah pengelolaan Yayasan tertentu.

Penerapan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Sidang Perkara Nomor 3339/ PID.SUS/2018/PN. SBY

Putusan Perkara Nomor 3339/PID.SUS/2018/PN. SBY Kasus Posisi

Dalam kasus ini, gambaran bahwa studi kasus tentang permasalahan atau pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh:

Nama: Karyono Bin Ponimaan

Tempat Lahir: Surabaya

Umur/Tanggal Lahir: 41/07 Desember 1979

Kebangsaan: Indonesia

Tempat Tanggal Lahir: Jalan Kupang Gunung Barat 10 Nomor 12 Kelurahan Putat Jaya

Agama: Islam

Pekerjaan: Swasta

Pendidikan: Sekolah Dasar (SD)

Terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, secara pembahasan dalam perkara ini merupakan adanya tindakan melanggar hukum dan tindak pidana. Dalam pokok perkara ini menyangkut istri maupun keluarga yang terkait dalam perkara, cerita dari sisi putusan ini menggambarkan bahwa seorang pria ini melakukan kekerasan tersebut didalam rusunawa Jambangan Surabaya dan dilakukannya kepada istrinya sendiri yang bernama Novi Erawati.

Dalam permasalahan itu sering terjadi cek cok maupun bertengkar hingga pisah ranjang, bahwa istrinya tinggal terpisah dari suami dan tinggal bersama orang tua, korban yang akan keluar dari rusunawa dan membawa barang-barang akan dibawanya malah diketahui oleh suami korban dan akhirnya dikunci dalam rusunawa tersebut.

Korban mengambil kunci cadangan yang ada di sekitar rusunawa dan akhirnya diketahui oleh terdakwa atau suami korban dan lalu mengambil atau merebutnya, saling berebutan terdakwa menggigit tangan korban hingga kesakitan yang akhirnya melepaskan kunci tersebut, dan korban ditarik oleh terdakwa hingga terjatuh tersungkur dilantai.

Secara hasil laboratorium atau Visum et Repertum yang menjelaskan bahwa tangan kanan ditemukannya ada dua luka memar berwarna merah ditelapak tangan kanan, tangan kiri pada bagian punggung tangan ada enam luka lecet dan luka memar warna biru pada telapak tangan, dalam

kesimpulan bahwa luka tersebut dikarenakan persentuhan dengan benda tumpul.

Pada kalanya hubungan mereka yang biasa dan hidup tentram tidak lama terdakwa atau suami dari korban sering memaki-maki atau marah-marah kepada anaknya sendiri, dan juga mengaitkan istrinya juga yang membuat semakin emosi dan tak kendali, disisi lain korban yang berusaha memberikan apa yang dibutuhkan suami dan kadang juga tidak menuai keinginannya mereka terjadilah cek-cok.

Masalah yang dialami korban sudah diselesaikan dengan mediasi agar rumah tangganya bisa selamat dan tidak sampai cerai atau mengakibatkan anak dari kedua belah pihak itu jadi ikut campur dan terkena imbas dari permasalahan yang terjadi dalam keluarganya. Terdakwa tidak sering melakukan Tindakan kekerasan karena tidak bisa mendapatkan apa yang dilakukan dan diinginkan, karena diluar terdakwa juga mengonsumsi minuman keras yang membuat emosi tidak terkendali.

Dengan keterangan saksi, korban mengalami kekerasan karena disaat itu korban mau rusunawa untuk mengambil barang miliknya sendiri dan malah bertemu dengan suami atau terdakwa yang akhirnya tidak diperbolehkan keluar rusunawa yang bukan ruang lingkup perkampungan dan juga dilantai 5, maka susah untuk keluar masuk dengan naik turun tangga.

Saat suami mengetahui kedatangan istrinya dan mengambil barang yang akan dibawa pulang, terdakwa melarang dan menghambat korban untuk keluar rusun, tetapi korban mengambil kunci cadangan yang ada lalu direbut dengan mengambil tangan, dan lalu saling tarik menarik hingga mengakibatkan luka ditangan korban dan memarahi korban, terdakwa langsung

menarik baju dan kerudung korban hingga jatuh tersungkur di lantai.

Dakwaan

Bahwa terdakwa Karyono bin Poniman dan juga saksi korban Novi Erawati merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum maupun agama yang tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 1.138/81/IX/2002 tanggal 17 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan telah menikah secara sah pada tanggal 16 September 2002.

Perbuatan terdakwa melanggar aturan dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, subsidair Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tuntutan

Sebagai penuntut umum tidak hanya memberikan dakwaan tetapi juga tuntutan atas permasalahan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan adanya permasalahan ini maka penuntut umum memberikan tuntutan yang sesuai pokok perkara dengan permasalahan yang dialami terdakwa.

Sesuai dengan putusan maka dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan memberikan tuntutan kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara.

Pembelaan Terdakwa

Pembela melakukan tindakan pembelaannya karena terdesak ekonomi tetapi istri meminta uang dan melakukan dengan memaksa untuk meminta yang

dinginkan demi keperluannya, tetapi kondisi terdakwa pekerjaan yang menurun dan masih sulit. Terdakwa melakukan pembelaan guna mendapatkan keringanan dan juga mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan kepada istrinya.

Putusan Pengadilan

Majelis hakim memberikan pertimbangan sesuai pokok perkara dan permasalahan yang terdakwa alami, penjelasan sesuai dakwaan dan tuntutan yang sudah diberikan penuntut umum yang memberikan penjelasan bahwa dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga majelis hakim menitik beratkan perkara. Majelis Hakim mengadili sesuai dengan permasalahan tersebut dengan:

1. Menyatakan terdakwa Karyono bin Poniman telah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Karyono bin Poniman berupa pidana penjara 6 (enam) bulan.
3. Memberi penetapan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dan dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyerahkan barang bukti berupa 1 buah gelang warna putih yang sudah putus dan kunci pintu rusunawa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Atas putusan majelis hakim inilah terdakwa akan menjalani masa tahanan maupun hukumannya, maka majelis hakim dengan anggota secara sah dan mengemukakan putusan.

Analisis Putusan

Pembahasan yang diangkat penulis membahas mengenai kasus dalam Pengadilan Negeri yang memiliki tindakan penyelesaian perkara dalam tingkat pertama, dalam perkara yang ditangani melintasi tindakan pidana yang melawan dan melanggar hukum. Secara garis besar permasalahan yang ditangani pengadilan ini merupakan tindakan masalah kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh rumah tangga yang sangat merugikan dunia kekeluarga maupaun keagamaan, kondisi yang tidak sesuai dan imbang bahwa seorang lelaki adalah imam maupun pembimbing keluarga yang harus melindungi keluarganya.

Tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan hal yang tidak baik yang dilakukan pada pasangan istrinya sendiri dan mengakibatkan luka dan trauma sendiri. Karena tindakan yang mengakibatkan merugikan orang lain itu tindakan yang sangat membahayakan, setiap orang yang mengalami tindakan kekerasan mulai mental maupun fisik akan sangat merugikan orang lain.

Kekerasan yang dilakukan pada pasangan atau istri itu tidak hanya membuat luka saja tetapi juga trauma yang terus datang karena akan memikir bahwa semua laki-laki sama dan melakukan tindakan

yang sama, kasus yang sudah terjadi dan penulis angkat sesuai putusan pengadilan atau tingkat pertama ini memberikan wawasan dan pengertian jika suatu tindakan yang membuat orang lain awalnya kita sayangi atau sudah mejadi keluarga kita menjadi celaka karena kita sendiri atau emosional kita, maka secara tegas dalam agama tindakan yang membuat pasangan atau keluarga sakit hati atau merugikan keluarga akan membuat permasalahan itu tidak disukai Allah SWT dan juga orang disekitar kita.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian dalam karya tulis ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan atau ketentuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai upaya pemulihan dan pencegahan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan dari proses hukum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dengan berdasarkan Falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Berdasarkan analisis dari penulis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:

3339/PID.SUS/2018/PN.SBY, pembahasan yang diangkat penulis membahas mengenai kasus diatas dalam Pengadilan Negeri yang memiliki tindakan penyelesaian perkara dalam tingkat pertama, dalam perkara yang ditangani melintasi Tindakan pidana yang melawan melanggar hukum.

Saran

1. Diyakini bahwa semua perkumpulan, termasuk kelompok korban, otoritas publik, dan persyaratan regulasi, akan tetap memberikan jaminan yang sah kepada para penyintas aksi kriminal perilaku agresif dirumah, sehingga tujuan keamanan yang sah dan kehormatan Bersama kebebasan dan hak-hak istimewa korban dapat dicapai.
2. Majelis hakim dalam memberikan kewenangan yang sah dalam kasus-kasus kebiadaban yang mengakibatkan luka, baik luka ringan maupun luka berat, harus lebih ditekankan untuk memberikan dampak hambatan bagi pelaku, dan pencipta percaya bahwa pelaksana hukum dalam mengadili pelaku tidak jangan melihat situasi dengan menjadi orang penting dari korban.

Orang ketiga yang tidak mendukung satu sisi dengan siapapun, sehingga kesetaraan dibentuk untuk semua pertemuan.

Daftar Pustaka

- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2014.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Cet. 1. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
- Gender, Pusat Kajian Wanita. *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Ed. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Jannah, Fathul. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2003.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- N. Sianturi, Marlina. "Konsep Diri Remaja Yang Pernah Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Penelitian Kualitatif Fenomenologis Di Kota Semarang)." Universitas Diponegoro, 2007.